

Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah

Iasha Nabila Harahap, M. Andri Ibrahim, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

iashanabilla98@gmail.com, andri.ibrahim@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract— Sharia tourism is an activity that is supported by a variety of facilities and services provided by the community, business people, government, and regional governments that meet sharia requirements. This Sharia tourism proposes sharia values and ethics related to the concept of halal and haram in Islam. Halal is justified, while haram is prohibited. The concept of halal can be viewed from two perspectives namely religious perspective and industry perspective. This paper seeks to initiate the development of a tourism village in the South Sukabumi Ciletuh Geopark Area, based on local participation (sources). This research was conducted using descriptive methods and qualitative approaches, data obtained from primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used were observation, interviews, literature studies and document studies. With the result that it turns out that halal tourism in the Ciletuh Geopark area has not had an impact on improving the economy of residents around the tourist area.

Key words— *Sharia Tourism, Improving Regional Economy*

Abstrak— Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata Syariah ini menggagas nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Tulisan ini berupaya menggagas pengembangan desa wisata di Kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi Selatan, dengan berlandaskan partisipasi (sumber-sumber) lokal yang ada. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, wawancara, studi literatur dan studi dokumen. Dengan hasil bahwa ternyata wisata halal di daerah Geopark Ciletuh belum berdampak dalam meningkatkan perekonomian warga disekitar kawasan wisata tersebut.

Kata kunci— *Pariwisata Syariah, Meningkatkan Ekonomi Daerah*

I. PENDAHULUAN

Terminology wisata Syariah di beberapa negara ada menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia No.2 Tahun 2014 tentang pedoman

penyelenggaraan usaha wisata Syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Tulisan ini berupaya menggagas pengembangan desa wisata di Kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi Selatan, dengan berlandaskan partisipasi (sumber-sumber) lokal yang ada. Pengembangan desa wisata dengan berbasiskan potensi lokal, baik potensi sosial-ekonomi-budaya-alam merupakan hal perlu dikembangkan untuk kemajuan masyarakat lokal. Pembangunan dan pengembangan desa wisata halal mulai dari perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang tentunya mengedepankan Agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadits serta melibatkan masyarakat lokal secara penuh dalam rangka menjaga kemandirian dan kontinuitas desa wisata halal di masa mendatang.

II. LANDASAN TEORI

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa

konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Global Halal Forum bertema Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Gambar 1. 9 Destinasi Wisata Halal di Indonesia

Penilaian kesiapan destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek utama pariwisata, yaitu:

1. Produk Pengembangan Produk harus berdasarkan

Kriteria Umum dan Standarisasi yang diterapkan untuk Usaha Pariwisata Syariah dan Daya Tarik.

2. SDM dan kelembagaan Kompetensi Profesi Insan Pariwisata Syariah juga harus ditunjang dengan Training dan Pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan Wisatawan Muslim.
3. Promosi, Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku Wisatawan Muslim, World Islamic Tourism Mart (WITM), Arabian Travel Mart, Emirates Holiday World, Cresentrating.com, halaltrip.com, etc.

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama MasterCard, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Crescentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Menurut pendiri dan CEO Crescentrating Fazal Bahardeen bahwa Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

Kawasan Geopark Nasional Ciletuh yang diresmikan pada tanggal 22 Desember 2015 terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Ciracap yang meliputi lima belas desa pada masing-masing Kecamatan tersebut terdiri dari Sembilan desa di Kecamatan Ciemas, meliputi Desa Tamanjaya, Ciwaru, Girimukti, Mekarsakti, Ciemas, Mandrajaya, Cibenda, Sidamulyo, serta Desa Mekarjaya dan enam desa di Kecamatan Ciracap yang meliputi Desa Gunungbatu, Cikangkung, Mekarsari, Ujunggenteng, Pangumbahan, dan Purwasedar. Cakupan area kedua kecamatam tersebut seluas 45.820 Ha.

Dengan menduduki area seluas 45.820 Ha, Kawasan Geopark Nasional Ciletuh terbagi menjadi beberapa area, yaitu (1) Area Konservasi yang meliputi Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cibanteng, Penyus Pangumbahan dan Situs Budaya (2) Area Budidaya yang meliputi Tambak, Perkebunan, Pertanian, Pemukiman dan Hutan Produksi; (3) Area khusus yaitu Kawasan wisata, pantai/laut, curug/air terjun, agrowisata dan wisata budaya. Berbagai kekayaan, keunggulan dan bahkan prasyarat sebuah area dapat dinyatakan sebagai sebuah Kawasan Geopark.

Gambaran utuh dari Kawasan Geopark Nasional Ciletuh adalah seperti tampak pada peta di bawah ini:



Gambar 2. Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Nov-2019

Seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan Geopark Nasional Ciletuh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan memperjuangkan perluasan Kawasan Geopark Nasional Ciletuh yang semula hanya mencakup dua kecamatan yang terdiri dari lima belas desa, pada tanggal 21 Juni 2016 diresmikan perluasan cakupan wilayahnya menjadi delapan kecamatan yang terdiri dari tujuh puluh empat desa dan sekaligus diresmikan

perubahan namanya oleh pemerintah provinsi menjadi Geopark Nasional Ciletuh – Pelabuhanratu dengan luas 126.100 Ha atau setara dengan 1.261 Km².

Batas-batas Kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhanratu yang terdiri dari delapan kecamatan dan secara geoarea terbagi menjadi tiga geoarea, yaitu: (1) Ciselok Geoarea yang dalam pengembangannya mengusung tema *Ancient Magmatic Sone Shifting*. (2) Jampang Geoarea yang dalam pengembangannya mengusung tema *Jampang Plateau Lanscape* DAN (3) Ciletuh Geoarea yang dalam pengembangannya mengusung tema *Subduction Zone Uplifted Rocks*. Tentunya berbagai geoarea tersebut menawarkan daya Tarik dan keunggulannya masing-masing bagi para wisatawan untuk datang berkunjung. Di tengah berbagai macam keindahan dan beragam potensi alam yang ditawarkan oleh kawasan Geopark ataupun berbagai macam destinasi wisata lainnya yang terletak di remote area. Maka keberadaan infrastruktur dan *amenity care* lainnya menjadi hal penting yang harus dipersiapkan dan disediakan bagi Pariwisata Syariah yang akan di dikembangkan di wilayah tersebut.

TABEL 1

DATA JUMLAH PENGUNJUNG GEOPARK CILETUH PELABUHAN-RATU

Tahun	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing	Jumlah
2014	Januari	60	4	64
	Februari	68	-	68
	Maret	68	-	68
	April	77	-	77
	Mei	60	4	64
	Juni	85	-	85
	Juli	63	-	63
	Agustus	81	-	81
	September	69	6	75
	Oktober	85	-	-
	November	89	-	-
	Desember	99	8	107

Sumber: PAPSI (2015)

A. Partisipasi Masyarakat Lokal Geopark Ciletuh Dalam Pengembangan Pariwisata Syariah di kawasan Geopark Ciletuh

Di Geopark Ciletuh, pengembangan dilakukan bersama-sama, baik itu pemerintah, swasta dan tentunya masyarakat lokal pun punya andil dalam pengembangan dan pengelolaan aktifitas wisata disana. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan suatu kawasan wisata berbasis CBT adalah sesuatu yang penting dan menjadi kunci sukses dalam pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. PAPSI (Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi) adalah tonggak utama dalam pengelolaan geowisata di Kawasan Geopark

Ciletuh yang berbasis partisipasi masyarakat.

Pada awalnya PAPSI melihat dan menyadari adanya potensi alam di Ciletuh yang bisa dikembangkan dengan asas berkelanjutan. PAPSI mempersentasikan proposal kerjasama dan membawa satu staf PT. Bio Farma untuk datang ke Ciletuh dan mengajak bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Kawasan yang ada di Ciletuh dengan cara CSR (Corporate Social Responsibility) yang memang sudah biasa dilakukan oleh PT. Bio Farma di berbagai daerah sebagai rasa tanggung jawab pada sosial. Oleh pihak Pemda Kabupaten Sukabumi, dan Pemprov Jawa Barat. Kerjasama ini tak langsung disambut positif oleh masyarakat, tapi dengan gigit PAPSI

sebagai masyarakat tonggak utama yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh tetap berusaha mengajak masyarakat dengan berbagai cara yang dibantu oleh pihak-pihak lain untuk sama-sama memajukan dan ikut mensejahterakan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan ini. Hingga saat ini beberapa masyarakat sudah mau ikut andil dalam pengembangan dan pengelolaan geowisata di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhanratu.

Sebuah destinasi dapat dikatakan sudah mulai melakukan pengembangan wisata manakala sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, maka yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability development (Mc Intyre, 1993: 10):

1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.
2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Pengembangan Kawasan Geopark sejalan dengan ekowisata yang secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta dilakukan dalam bentuk wisata independent atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil (UNEP, 2000: 2003). Dengan kata lain ekowisata adalah bentuk, industri pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri (Panos, dikutip oleh Ward, 1997).

IV. KESIMPULAN

Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat menjadi sebuah keharusan, karena bagaimanapun kegiatan pariwisata tidak terlepas dari Agama dan interaksi masyarakat sekitar dengan para wisatawan. (Dewi, Fandeli, Baiquni, 2013).

Keikutsertaan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan kegiatan, diharapkan dapat pengetahuan dan kesadaran, dan kemandirian masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, impact kesejahteraan masyarakat lokal dapat terwujud secara berkesinambungan. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata Syariah tersebut merupakan hal esensial untuk membangun kemandirian dan menjaga kesinambungan kegiatan desa wisata Syariah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat lokal

sebaiknya tidak dipandang sebagai objek dari pembangunan desa wisata Syariah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Raharjana (2012) bahwa masyarakat sudah semestinya berperan aktif sebagai subjek dari kegiatan pembangunan, demikian pula untuk pembangunan desa wisata Syariah tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan sejak awal, dalam proses perencanaan pembangunan kepariwisataan Syariah tersebut. Upaya-upaya tersebut tentu saja tidak dilakukan pemangku kepentingan utama (stakeholders) dan kepentingan dalam kegiatan pengembangan ekowisata berbasis Syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achyar, Mahfud. (2015, Juli 1). Indonesia Sebagai Tujuan Halal Tourism. Agustus 5, 5, dari <https://achyar89.wordpress.com>: <https://achyar89.wordpress.com/2015/07/01/indonesia-sebagaitujuan-halal-tourism/>
- [2] Admin. (2015, mei 17). Halal Tourism dan Lifestyle. Dipetik Agustus 30, 2015, dari <http://bppdntb.com>: <http://bppdntb.com/halal-tourism-danlifestyle.html#.VeHgNj07poY>
- [3] Amirin, Tatang M. (1986) Menyusun Rencana Penelitian. Rajawali Jakarta
- [4] Dowling, R. & Newsome, D. (Eds.). (2006). Geotourism, sustainability, impacts and management. Oxford: Elsevier, Butterworth Heinemann.
- [5] Hamzah, Maulana. M., & Yudiana, Yudi. (2015, Februari 9). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://catatanek18.blogspot.co.id>: <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html>
- [6] https://www.academia.edu/1974608/Analysis_of_Network_Activities_in_Geoparks_as_Geotourism_Destinations [online] (Diakses 27 Februari)
- [7] IndonesiaTravel. (2013, Oktober 30). Pariwisata Syariah Indonesia. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://www.indonesia.travel/id/event/detail/760/pariwisatasyariah-indonesia>
- [8] Nurhidayanti. (2010). Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Kota Batu – Jawa Timur. (Disertasi). Universitas Gadjah Mada.